



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1994 SERI D NO. 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1994**

T E N T A G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Petanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepala Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 15 Tahun 1993 tanggal : 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Mendengar

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 28 dan 30 Maret 1994 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 29 dan 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 18.508.124.000,00 terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 18.508.124.000,00

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp. 8.407.230.000,00

- Pembangunan Rp. 10.100.894.000,00

..... Rp. 18.508.124.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 1.062.493.000,00

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp. 1.062.493.000,00

- Pembangunan Rp. 0,00

..... Rp. 1.062.493.000,00

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I , A.II/R, dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1994.

DITETAPKAN DI : R E M B A N G
PADA TANGGAL : 31 MARET 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II REMBANG

KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

Keputusan Gubenur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 30 Mei 1994 No. 903/637/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1994 Seri D Nomor 6
pada tanggal 4 Juni 1994.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

NIP. 010 041 842

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	